



PUTUSAN

Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wawan Septiawan Bin Ade Suherman
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/2 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Ekor Kuning RT 003/004 Kel Pejagalan Kec
Penjaringan Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Wawan Septiawan Bin Ade Suherman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022:
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022:
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022:
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum dari Posbakumadin Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAWAN SEPTIAWAN BIN ADE SUHERMAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Pertama)
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAWAN SEPTIAWAN BIN ADE SUHERMAN dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) Subsidiar **1 (satu) tahun** Penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 5 (lima) paket plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan rincian logo A seberat 0,88 gram, logo B seberat 0,78 gram, logo C seberat 0,13 gram, logo D seberat 0,15 gram dan logo E seberat 0,17 gram (berat netto seluruhnya sebelum di uji lab 1,6218 gram dan setelah di uji lab sisa berat netto 1,6010 gram) **dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang sering ringannya, karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang sering ringannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa ia, Terdakwa WAWAN SEPTIAWAN bin ADE SUHERMAN pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar jam 20.20 Wib atau setidaknya tidaknya dalam waktu pada bulan Desember 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Ekor Kuning RT.003/004 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara” ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar 16.00 WIB, terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. IWAN als KODOK (belum tertangkap/DPO) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membawa pulang narkotika tersebut kerumah dan membagi menjadi 9 (sembilan) paket yang akan dijual kembali, dan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 19.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. AGUS als BUAYA (belum tertangkap/DPO) dan menyuruh terdakwa untuk mengantar narkotika jenis sabu kepada Sdr. AKEW dan menjanjikan akan memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan sekira jam 20.WIB, ketika terdakwa berada di Jalan ekor Kuning RT.003/004 Penjaringan Jakarta Utara hendak mengantar narkotika atas perintah, AGUS als BUAYA, terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yakni saksi ERWIN SABAR dan saksi M. ILHAM SENTANA, pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 5 (lima) paket plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan rincian logo A seberat 0,88 gram, logo B seberat 0,78 gram, logo C seberat 0,13 gram, logo D seberat 0,15 gram dan logo E seberat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,17 gram (berat seluruhnya 2,11 gram), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. IWAN als KODOK adalah untuk dijual Kembali untuk mendapatkan keuntungan sedangkan tujuan terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada AKEW atas perintah Sdr. AGUS als BUAYA adalah untuk mendapatkan upah sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. AGUS alas BUAYA;

- Bahwa terdakwa membeli, menerima, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 5486/NNF/2021 tanggal 27 Desember 2021 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6218 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Kedua

Bahwa ia, Terdakwa WAWAN SEPTIAWAN bin ADE SUHERMAN pada hari, Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar jam 20.20 Wib atau setidaknya dalam waktu pada bulan Desember 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Ekor Kuning RT.003/004 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara” **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar jam 20.20 Wib bertempat di Jalan Ekor Kuning RT.003/004 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yakni saksi ERWIN SABAR dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. ILHAM SENTANA, karena tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 5 (lima) paket plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan rincian logo A seberat 0,88 gram, logo B seberat 0,78 gram, logo C seberat 0,13 gram, logo D seberat 0,15 gram dan logo E seberat 0,17 gram (berat seluruhnya 2,11 gram), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 5486/NNF/2021 tanggal 27 Desember 2021 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6218 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erwin Sabar, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Polres Tanjung Priok Jakarta Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar jam 20.20 Wib bertempat di Jalan Ekor Kuning RT.003/004 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 5 (lima) paket plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan rincian logo A seberat 0,88 gram, logo B seberat 0,78 gram, logo C seberat 0,13 gram, logo D seberat 0,15 gram dan logo E seberat 0,17 gram (berat seluruhnya 2,11 gram).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menyebutkan pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar 16.00 WIB, terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. IWAN als KODOK (belum tertangkap/DPO) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membawa pulang narkoba tersebut kerumah dan membagi menjadi 9 (sembilan) paket yang akan dijual kembali, dan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 19.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. AGUS als BUAYA (belum tertangkap/DPO) dan menyuruh terdakwa untuk mengantar narkoba jenis sabu kepada Sdr. AKEW dan menjanjikan akan memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan sekira jam 20.00 WIB, ketika terdakwa berada di Jalan ekor Kuning RT.003/004 Penjaringan Jakarta Utara hendak mengantar narkoba atas perintah, AGUS als BUAYA, terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yakni saksi ERWIN SABAR dan saksi M. ILHAM SENTANA, pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 5 (lima) paket plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan rincian logo A seberat 0,88 gram, logo B seberat 0,78 gram, logo C seberat 0,13 gram, logo D seberat 0,15 gram dan logo E seberat 0,17 gram (berat seluruhnya 2,11 gram), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. IWAN als KODOK adalah untuk dijual Kembali untuk mendapatkan keuntungan sedangkan tujuan terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada AKEW atas perintah Sdr. AGUS als BUAYA adalah untuk mendapatkan upah sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. AGUS alas BUAYA
- Bahwa terdakwa membeli, menerima, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terhadap narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi M Ilham Sentana, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Polres Tanjung Priok Jakarta Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar jam 20.20 Wib bertempat di Jalan Ekor Kuning RT.003/004 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara

- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 5 (lima) paket plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan rincian logo A seberat 0,88 gram, logo B seberat 0,78 gram, logo C seberat 0,13 gram, logo D seberat 0,15 gram dan logo E seberat 0,17 gram (berat seluruhnya 2,11 gram).

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menyebutkan pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar 16.00 WIB, terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. IWAN als KODOK (belum tertangkap/DPO) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membawa pulang narkoba tersebut kerumah dan membagi menjadi 9 (sembilan) paket yang akan dijual kembali, dan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 19.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. AGUS als BUAYA (belum tertangkap/DPO) dan menyuruh terdakwa untuk mengantar narkoba jenis sabu kepada Sdr. AKEW dan menjanjikan akan memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan sekira jam 20.WIB, ketika terdakwa berada di Jalan ekor Kuning RT.003/004 Penjaringan Jakarta Utara hendak mengantar narkoba atas perintah, AGUS als BUAYA, terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yakni saksi ERWIN SABAR dan saksi M. ILHAM SENTANA, pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 5 (lima) paket plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan rincian logo A seberat 0,88

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, logo B seberat 0,78 gram, logo C seberat 0,13 gram, logo D seberat 0,15 gram dan logo E seberat 0,17 gram (berat seluruhnya 2,11 gram), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. IWAN als KODOK adalah untuk dijual Kembali untuk mendapatkan keuntungan sedangkan tujuan terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada AKEW atas perintah Sdr. AGUS als BUAYA adalah untuk mendapatkan upah sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. AGUS alas BUAYA

- Bahwa terdakwa membeli, menerima, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terhadap narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman dari Polres Tanjung Priok Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar jam 20.20 Wib bertempat di Jalan Ekor Kuning RT.003/004 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara

- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 5 (lima) paket plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan rincian logo A seberat 0,88 gram, logo B seberat 0,78 gram, logo C seberat 0,13 gram, logo D seberat 0,15 gram dan logo E seberat 0,17 gram (berat seluruhnya 2,11 gram).

- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh narkoba tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar 16.00 WIB, terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. IWAN als KODOK (belum tertangkap/DPO) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membawa pulang narkoba tersebut kerumah dan membagi menjadi 9 (sembilan) paket yang akan dijual

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali, dan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 19.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. AGUS als BUAYA (belum tertangkap/DPO) dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. AKEW dan menjanjikan akan memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan sekira jam 20.00 WIB, ketika terdakwa berada di Jalan ekor Kuning RT.003/004 Penjaringan Jakarta Utara hendak mengantarkan narkoba atas perintah, AGUS als BUAYA, terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yakni saksi ERWIN SABAR dan saksi M. ILHAM SENTANA, pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 5 (lima) paket plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan rincian logo A seberat 0,88 gram, logo B seberat 0,78 gram, logo C seberat 0,13 gram, logo D seberat 0,15 gram dan logo E seberat 0,17 gram (berat seluruhnya 2,11 gram), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. IWAN als KODOK adalah untuk dijual Kembali untuk mendapatkan keuntungan sedangkan tujuan terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada AKEW atas perintah Sdr. AGUS als BUAYA adalah untuk mendapatkan upah sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. AGUS als BUAYA

- Bahwa terdakwa membeli, menerima, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terhadap narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan rincian logo A seberat 0,88 gram, logo B seberat 0,78 gram, logo C seberat 0,13 gram, logo D seberat 0,15 gram dan logo E seberat 0,17 gram (berat netto seluruhnya sebelum di uji lab 1,6218 gram dan setelah di uji lab sisa berat netto 1,6010 gram);

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 5486/NNF/2021 tanggal 27 Desember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6218 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman dari Polres Tanjung Priok Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar jam 20.20 Wib bertempat di Jalan Ekor Kuning RT.003/004 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 5 (lima) paket plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan rincian logo A seberat 0,88 gram, logo B seberat 0,78 gram, logo C seberat 0,13 gram, logo D seberat 0,15 gram dan logo E seberat 0,17 gram (berat seluruhnya 2,11 gram).
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh narkotika tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar 16.00 WIB, terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. IWAN als KODOK (belum tertangkap/DPO) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membawa pulang narkotika tersebut kerumah dan membagi menjadi 9 (sembilan) paket yang akan dijual kembali, dan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 19.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. AGUS als BUAYA (belum tertangkap/DPO) dan menyuruh terdakwa untuk mengantar narkotika jenis sabu kepada Sdr. AKEW dan menjanjikan akan memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan sekira jam 20.WIB, ketika terdakwa berada di Jalan ekor Kuning RT.003/004 Penjaringan Jakarta Utara hendak mengantar narkotika atas perintah, AGUS als BUAYA, terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yakni saksi ERWIN SABAR dan saksi M. ILHAM SENTANA, pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 5 (lima) paket plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan rincian logo A seberat 0,88 gram, logo B seberat 0,78 gram, logo C seberat 0,13 gram, logo D seberat 0,15 gram dan logo E seberat 0,17 gram (berat seluruhnya 2,11 gram),

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. IWAN als KODOK adalah untuk dijual Kembali untuk mendapatkan keuntungan sedangkan tujuan terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada AKEW atas perintah Sdr. AGUS als BUAYA adalah untuk mendapatkan upah sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. AGUS alas BUAYA

- Bahwa terdakwa membeli, menerima, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terhadap narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 5486/NNF/2021 tanggal 27 Desember 2021 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6218 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Unsur Narkoba Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur **Setiap Orang**” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Wawan Septiawan Bin Ade Suherman sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 35 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan, untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dalam pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini (Vide pasal 39 ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasal-pasal diatas maka narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidak memilki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidak memiliki persetujuan setelah Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan untuk menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka Terdakwa terbukti telah secara melawan hukum atau tanpa hak apa bila melakukan perbuatan yang berkaitan penguasaan, kepemilikan atau pun hal lainnya yang berkaitan dengan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman dari Polres Tanjung Priok Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar jam 20.20 Wib bertempat di Jalan Ekor Kuning RT.003/004 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 5 (lima) paket plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan rincian logo A seberat 0,88 gram, logo B seberat 0,78 gram, logo C

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seberat 0,13 gram, logo D seberat 0,15 gram dan logo E seberat 0,17 gram (berat seluruhnya 2,11 gram).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui memperoleh narkoba tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar 16.00 WIB, terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. IWAN als KODOK (belum tertangkap/DPO) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membawa pulang narkoba tersebut kerumah dan membagi menjadi 9 (sembilan) paket yang akan dijual kembali, dan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 19.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. AGUS als BUAYA (belum tertangkap/DPO) dan menyuruh terdakwa untuk mengantar narkoba jenis sabu kepada Sdr. AKEW dan menjanjikan akan memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan sekira jam 20.WIB, ketika terdakwa berada di Jalan ekor Kuning RT.003/004 Penjaringan Jakarta Utara hendak mengantar narkoba atas perintah, AGUS als BUAYA, terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yakni saksi ERWIN SABAR dan saksi M. ILHAM SENTANA, pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 5 (lima) paket plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan rincian logo A seberat 0,88 gram, logo B seberat 0,78 gram, logo C seberat 0,13 gram, logo D seberat 0,15 gram dan logo E seberat 0,17 gram (berat seluruhnya 2,11 gram), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. IWAN als KODOK adalah untuk dijual Kembali untuk mendapatkan keuntungan sedangkan tujuan terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada AKEW atas perintah Sdr. AGUS als BUAYA adalah untuk mendapatkan upah sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. AGUS alas BUAYA dan terdakwa membeli, menerima, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terhadap narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 5486/NNF/2021 tanggal 27 Desember 2021 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6218 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan rincian logo A seberat 0,88 gram, logo B seberat 0,78 gram, logo C seberat 0,13 gram, logo D seberat 0,15 gram dan logo E seberat 0,17 gram (berat netto seluruhnya sebelum di uji lab 1,6218 gram dan setelah di uji lab sisa berat netto 1,6010 gram) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyatakan penyesalannya;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Septiawan Bin Ade Suherman tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) paket plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan rincian logo A seberat 0,88 gram, logo B seberat 0,78 gram, logo C seberat 0,13 gram, logo D seberat 0,15 gram dan logo E seberat 0,17 gram (berat netto seluruhnya sebelum di uji lab 1,6218 gram dan setelah di uji lab sisa berat netto 1,6010 gram) **dirampas untuk dimusnahkan**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, oleh kami, Benny Octavianus., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Maskur, S.H. dan Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budhyawan Kristianto., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Andrian Al Mas'udi, S.H..M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maskur, S.H.

Benny Octavianus., S.H., M.H

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Budhyawan Kristianto., SH